



MANAJEMEN ASN

**PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
PELATIHAN DASAR CPNS KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2021**

BKPSDM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021

BKPSDM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021

A. Pendahuluan

Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) .

PROSES PNS

WNI

**TES CPNS /
PENDATAAN
HONORER**

**CPNS
(80 %)**

**DIKLAT
PRAJABATAN
GOL I , II
DAN III**

**PNS
(100%)**

**MEMENUHI
PERSYARATAN ?**



BAB II. POKOK 2- ASN

A. Umum:

UU no.5 Th 2014: BKN memiliki fungsi:

1. pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN
2. pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan, kenaikan pangkat, pensiun.
3. pengelola sistem informasi ASN

Kelancaran manajemen PNS di daerah dibentuk BKD sesuai PP No. 18 Th 2016.



B. PENGERTIAN ASN

ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dg perjanjian kerja yg bekerja pada instansi pemerintah.

Manajemen ASN berazas: kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, netralitas, akuntabilitas, keterpaduan, keadilan, keterbukaan, efisien dan efektif.

JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

1. Pegawai ASN **terdiri** atas:
 - a. **PNS**, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai **pegawai tetap** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional;
 - b. **PPPK**, merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan **perjanjian kerja** oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan **kebutuhan Instansi** Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
2. Pegawai ASN **berkedudukan** sebagai **unsur aparatur negara**
3. **Pegawai ASN** melaksanakan **kebijakan** yang **ditetapkan** oleh **pimpinan** Instansi Pemerintah.
4. Pegawai ASN harus **bebas** dari **pengaruh** dan **intervensi** semua **golongan** dan **partai politik**.

(Pasal 6,7,8,9)

FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN

1. Pegawai ASN **berfungsi** sebagai:
 - a. **pelaksana kebijakan publik;**
 - b. **pelayan publik;** dan
 - c. **perekat dan pemersatu bangsa**
2. Pegawai ASN **bertugas**:
 - a. melaksanakan **kebijakan publik** yang dibuat oleh **Pejabat Pembina Kepegawaian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan **pelayanan publik yang profesional dan berkualitas;**
 - c. **mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.**
3. Pegawai ASN **berperan** sebagai **perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional** melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(Pasal 10,11,12)

PENGADAAN

Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil

- 1** **PERENCANAAN** Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon PNS
Ketua Kepala BKN
- 2** **PENGUMUMAN LOWONGAN** Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari
kalender sblm tgl penerimaan lamaran
- 3** **PELAMARAN** Harus memenuhi persyaratan administrasi
Pendaftaran dengan online
- 4** **SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**
 - Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan CAT
 - Pengumuman hasil seleksi secara terbuka
 - Pengangkatan Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN
- 5** **PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN CPNS**
 - Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Golongan Ruang yg ditetapkan untuk pengangkatan CPNS berdasarkan tingkatan pendidikannya :

No	Gol	Nama	Pendidikan
1	I/a	Juru Muda	SD
2	I/c	Juru	SLTP
3	II/a	Pengatur Muda	SLTA/D I
4	II/b	Pengatur Muda Tk. I	DII
5	II/c	Pengatur	D III
6	III/a	Penata Muda	S1 / D IV
7	III/b	Penata Muda Tk. I	S2 / Profesi
8	III/c	Penata	S3

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

Persyaratan :

- a. Lulus diklat Prajabatan**
- b. Sehat Jasmani dan Rohani**
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang2nya bernilai baik.**

(Pasal 21,22)

HAK DAN KEWAJIBAN

**Berdasarkan Pasal 92 UU ASN
Pemerintah juga wajib memberikan
perlindungan berupa :**

- a. jaminan kesehatan**
- b. jamaninan kecelakaan kerja**
- c. jaminan kematian**
- d. Bantuan hukum**

(Pasal 21,22)

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PNS berhak** memperoleh:
 - a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.

2. **PPPK berhak** memperoleh:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi

(Pasal 21,22)

CUTI

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti Besar;
- c. Cuti Sakit;
- d. Cuti Melahirkan;
- e. Cuti Karena Alasan Penting;
- f. Cuti Bersama;
- g. Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

CUTITAHUNAN (I)

- PNS dan CPNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

CUTI BESAR

- PNS yang telah bekerja paling *singkat 5 (lima) tahun* secara terus menerus berhak atas cuti besar lama 3 (tiga) bulan
- Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, *untuk kepentingan agama*.
- PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

CUTI SAKIT (I)

- Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter.

CUTI SAKIT (2)

- PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun., dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- Apabila dalam jangka waktu 1 tahun belum sembuh, maka dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan.

Cuti Melahirkan

- Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan.
- Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar.
- Lamanya cuti melahirkan 3 (tiga) bulan.
- Selama cuti bersalin PNS menerima penghasilan

CUTI KARENA ALASAN PENTING

- Diberikan kepada PNS karena :
 - a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.
- Cuti karena alasan penting diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan

CUTI BERSAMA

- Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
- Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- Cuti bersama ditetapkan dengan *Keputusan Presiden*.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (I)

- PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk *paling lama 3 (tiga) tahun*.
- Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
- Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.

CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (2)

- Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.
- Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
- Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

D. Kewajiban PNS

(Dasar PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS)

- 1 Mengucapkan sumpah /janji PNS ;
- 2 Mengucapkan sumpah /janji jabatan ;
- 3 Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah ;
- 4 Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 5 Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- 6 Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS ;
- 7 Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan ;
- 8 Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan ;
- 9 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara ;
- 10 Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

Lanjutan kewajiban PNS :

11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya ;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat ;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas ;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier ; dan
17. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;

E. Larangan PNS

(Dasar PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS)

**ADALAH SEGALA KETENTUAN YANG TIDAK BOLEH DILANGGAR
DAN WAJIB DIHINDARI OLEH SETIAP PNS**

Setiap PNS dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang ;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau lembaga atau organisasi internasional ;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing ;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;



Lanjutan PNS dilarang ...

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan ;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya ;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya ;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ;

Lanjutan larangan PNS...

11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye ;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS ;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara ;

Lanjutan PNS dilarang...

13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

Lanjutan PNS dilarang

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

Lanjutan PNS dilarang....

15. Memberikan Dukungan Kepada Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Terlibat Dalam Kegiatan Kampanye Untuk Mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan Fasilitas yang Terkait Dengan Jabatan dalam Kegiatan Kampanye;
 - c. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon Selama Masa Kampanye;
 - d. Mengadakan Kegiatan yang Mengarah Kepada Keberpihakan Terhadap Pasangan Calon yang Menjadi Peserta Pemilu Sebelum, Selama, dan Sesudah Masa Kampanye meliputi Pertemuan, Ajakan, Himbauan, Seruan, atau Pemberian Barang Kepada PNS dalam Lingkungan Unit Kerjanya, Anggota Keluarga, dan Masyarakat.

KEANGGOTAAN PNS DALAM PARPOL SESUAI PP 5/1999 JO PP 12/1999

1. Sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka PNS harus bersikap netral dan menghindari penggunaan fasilitas Negara untuk Golongan tertentu. Selain itu juga dituntut tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota atau pengurus Parpol pada saat PP ini ditetapkan dianggap telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya (hapus secara otomatis);
3. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;
4. Pegawai Negeri Sipil yang ingin menjadi anggota atau pengurus Partai Politik harus mengajukan permohonan kepada atasan langsungnya (peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan BKN);
5. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan sebagai anggota/pengurus Parpol diberikan uang tunggu selama satu tahun. Dalam satu tahun apabila tetap ingin menjadi anggota atau pengurus Parpol, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak pensiun bagi yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP).

H. KENAIKAN PANGKAT

- Pangkat *adalah* kedudukan yg menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yg digunakan sebagai dasar penggajian
- Kenaikan Pangkat *adalah* Penghargaan yg diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
- PP Nomor 12 tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 Tentang Ketentuan Kenaikan pangkat PNS
- Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 (satu) April dan 1 (satu) Oktober setiap tahun

- **Kenaikan Pangkat PNS dilaksanakan berdasarkan :**

1. **Sistem Kenaikan Pangkat Reguler**

adalah penghargaan yg diberikan kepada PNS yg telah memenuhi syarat yg ditentukan tanpa terikat pada jabatan, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

2. **Sistem Kenaikan Pangkat Pilihan**

adalah kepercayaan dan penghargaan yg diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yg tinggi.

3. Kenaikan Pangkat Anumerta

adalah Kenaikan Pangkat sebagai penghargaan terhadap PNS yg dinyatakan tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya.

4. Kenaikan Pangkat Pengabdian

adalah Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi yg diberikan kepada PNS yg meninggal dunia atau yg diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun

I. PENGANGKATAN DALAM JABATAN PNS

- Jabatan adalah kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi.

1. **Jabatan Struktural**

adalah suatu kedudukan yg menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

2. **Jabatan Fungsional**

adalah kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yg di dalam pelaksanaan Tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilannya tertentu serta sifat mandiri.

J. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS

- Adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS, terutama untuk meningkatkan pengabdian, mutu keahlian, ketrampilan, menciptakan pola pikir dan pengembangan metode kerja yg lebih baik serta dalam rangka pembinaan karier pegawai
- Penyelenggaraan Diklat PNS diatur dalam PP Nomor 101 Tahun 2000

• Jenis Diklat PNS

1. Diklat Prajabatan (Pre service training)
adalah suatu pelatihan yg diberikan kepada CPNS dengan tujuan agar dapat terampil melaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanya.
2. Diklat Dalam Jabatan:
 - a) Diklat Kepemimpinan:
 - Diklat Kepemimpinan Tk IV untuk jabatan eselon IV
 - Diklat Kepemimpinan Tk III untuk jabatan eselon III
 - Diklat Kepemimpinan Tk II untuk jabatan eselon II
 - Diklat Kepemimpinan Tk I untuk jabatan eselon I
 - b) Diklat Fungsional
 - c) Diklat Teknis

K. PEMBERHENTIAN CPNS / PNS

adalah pemberhentian sebagai CPNS/PNS yg mengakibatkan yg bersangkutan kehilangan statusnya sebagai CPNS/ PNS.

• **CPNS Diberhentikan , apabila :**

- 1. Mengajukan permohonan berhenti ;**
- 2. Tidak memenuhi syarat kesehatan ;**
- 3. Tidak lulus pendidikan & pelatihan prajabatan;**
- 4. Tidak menunjukkan kecakapan dlm melaksanakan tugas ;**
- 5. Menunjukkan sikap & budi pekerti yang tidak baik ;**
- 6. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;**
- 7. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.**

- 
- 8. Menjadi anggota Parpol tanpa mengajukan permohonan berhenti secara tertulis ;**
 - 9. Satu bulan sejak diterima keputusan pengangkatan sbg CPNS tidak melaksanakan tugas, kecuali karena bukan kesalahan yang bersangkutan.**
 - 10. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sdh mempunyai kekuatan hukum tetap.**

PEMBERHENTIAN PNS

(pasal 238 – 259 PP 11/2017)

- Pemberhentian atas permintaan sendiri
- Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
- Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah
- Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/ atau rohani
- Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang
- Pemberhentian karena melakukan pemberhentian karena melakukan Tindak pidana/ penyelewengantindak pidana/ penyelewengan
- Pemberhentian karena pelanggaran disiplin
- Pemberhentian karena mencalonkan menjadi pejabat negara yang dipilih
- Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara
- Pemberhentian karena hal lain

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

- PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- Permintaan berhenti dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.
- Permintaan berhenti ditolak apabila:
 - a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah
 - c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
 - d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 - e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau
 - f. alasan lain menurut pertimbangan PPK.

Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

- PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- Batas Usia Pensiun PNS yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
- Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Pemberhentian karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

- Dalam hal terjadi perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain
- Apabila tidak dapat disalurkan dan pada saat terjadi perampangan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian.
- Apabila belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.
- Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun tidak dapat disalurkan maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian.
- Apabila pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/ atau Rohani

- PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
 - c. tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.
- Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan yang dibentuk oleh menteri kesehatan dan beranggotakan dokter pemerin tah
- PNS yang diberhentikan dengan hormat mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemberhentian Karena Meninggal Dunia,

- PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- PNS dinyatakan meninggal dunia apabila :
 - a. meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
 - b. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau.
 - c. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara

Pemberhentian Karena Tewas

- PNS dinyatakan tewas apabila meninggal:
 - a. dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/ atau
 - d. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu

Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin

- PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
- Pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

- PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- PNS yang mengundurkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
- PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
- PNS yang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

F. HUKUMAN DISIPLIN

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Pasal 7 yaitu terdiri :

1) Jenis Hukuman Disiplin Ringan :

- a) Teguran Lisan;
- b) Teguran Tertulis;
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis

2) Jenis Hukuman Disiplin Sedang :

- a) Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun
- b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) Tahun
- c) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun .

3) Jenis Hukuman Disiplin Berat :

- a) Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;
- c) Pembebasan dari jabatan .
- d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS .

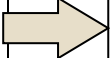
**Tindakan
berdasarkan
PP.10 Tahun
1983 Jo. PP 45
Tahun 1990 ;**

PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga, dst dijatuhi hukuman disiplin diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS .

PNS dan atau atasan pejabatnya dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat apabila :

- a) Tidak melaporkan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 1 tahun ;**
- b) Melakukan perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;**

**Tindakan
berdasarkan
PP.10 Tahun
1983 Jo. PP 45
Tahun 1990 ;**



- c) Beristri lebih dari seorang tanpa izin dari pejabat yang berwenang (untuk Gol. III/d kebawah Bupati, Gol. IV/A Gubernur);**
- d) Hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah ;**
- e) Tidak melaporkan perceraian nya secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadi perceraian ;**
- f) Tidak melaporkan perkawinan nya yang kedua /ketiga secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dlm waktu 1 tahun .**

**Tindakan
berdasarkan
PP.10 Tahun
1983 Jo. PP 45
Tahun 1990 ;**

- ❖ Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila :
 - ✓ alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami,
 - ✓ dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan,
 - ✓ dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

**Tindakan
berdasarkan
PP.53 Tahun
2010 Pasal 3
angka 11 ;**

- a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;**
- b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja;**
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja ;**

**Tindakan
berdasarkan
PP.53 Tahun
2010 Pasal 3
angka 11;**

- a. **Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja ;**
- b. **Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;**
- c. **Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;**



Tindakan berdasarkan PP.53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 11;

*Keterlambatan
akan dihitung
secara kumulatif
dan dikonversi 1
hari kerja sama
dengan 7 ½ jam.*

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) samapi dengan 40 (empat puluh) hari kerja ;
- c. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih .

NO	TINGKAT HUKUMAN	WAKTU KETIDAKHADIRAN	KETERANGAN
1.	HUKUMAN RINGAN a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis	5 hari 6 – 10 hari 11 – 15 hari	5 – 15 hari
2.	HUKUMAN SEDANG a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala b. Penundaan Kenaikan Pangkat c. Penurunan Pangkat paling lama 1 Th.	16 – 20 hari 21 – 25 hari 26 – 30 hari	16 – 30 hari
3.	HUKUMAN BERAT a. Penurunan Pangkat paling lama 3 Th. b. Penurunan Jabatan c. Pembebasan Jabatan	31 – 35 hari 36 – 40 hari 41 – 45 hari	31 – 45 hari
	d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	46 hari atau lebih	46 hari atau lebih

Catatan :

Masa pelanggaran disiplin secara kumulatif dihitung mulai Januari s/d akhir Desember tahun berjalan .

TERIMA KASIH

WASSALAM



MARI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI

MARI BERSINERGI MEMBANGUN NEGERI